



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Jupriyono bin Suwarno;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/12 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Patemon Rt 08 Rw 02, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim dengan nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jupriyono bin Suwarno terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jupriyono bin Suwarno selama : 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (1 milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,08 gram dan telah digunakan untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya seberat 0,022 gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Jupriyono bin Suwarno pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2021, bertempat di depan toko Alfamart samping Pom bensin Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama terdakwa Jupriyono bin Suwarno sekira 5 (lima) bulan sebelum ditangkap sudah mengenal narkoba jenis sabu-sabu dari temannya, dan mulai sat itu terdakwa sering datang kerumah Arif (DPO) untuk menghisap sabu-sabu dengan alat yang sudah disiapkan oleh Sdr. Arif, selanjutnya terdakwa sudah janji dengan Sdr. Hadi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana pada waktu itu disepakati kalau terdakwa patungan dengan uang Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Hadi sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Arif untuk membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya terdakwa tidak tahu, setelah terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk dipakai sendiri dan sisanya akan dipakai bersama-sama dengan Sdr. Hadi, dan saat bertemu dengan sdr. Hadi di depan toko Alfamart samping Pom bensin Kelurahan Kutakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Sdr. Hadi pamit mengambil uang di ATM BRI Kutakulon, namun saat Sdr. Hadi berangkat kemudian datang petugas Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat itu petugas menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 0,32 gram dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 4A warna hitam, dan sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.08829/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini".-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----
ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jupriyono bin Suwarno pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2021, bertempat di depan toko Alfamart samping Pom bensin Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya terdakwa Jupriyono bin Suwarno sekira 5 (lima) bulan sebelum ditangkap sudah mengenal narkoba jenis sabu-sabu dari temannya, dan mulai sat itu terdakwa sering datang kerumah Arif (DPO) untuk menghisap sabu-sabu dengan alat yang sudah disiapkan oleh Sdr. Arif, selanjutnya terdakwa sudah janji dengan Sdr. Hadi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana pada waktu itu disepakati kalau terdakwa patungan dengan uang Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Hadi sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Arif untuk membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya terdakwa tidak tahu, setelah terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk dipakai sendiri dan sisanya akan dipakai bersama-sama dengan Sdr. Hadi, dan saat bertemu dengan sdr. Hadi di depan toko Alfamart samping Pom bensin Kelurahan Kutakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Sdr. Hadi pamit mengambil uang di ATM BRI Kutakulon, namun saat Sdr. Hadi berangkat kemudian datang petugas Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat itu petugas menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 0,32 gram dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 4A warna hitam, dan sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.08829/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini".-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ardiyan Pandu, S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar 00.15 Wib di depan alfamart di samping POM bensin Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam;
- Bahwa setelah di cek di lab ternyata kristal bening tersebut adalah metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan nama shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Arif seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa hendak menjual sisa shabu-shabu tersebut kepada Hadi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah sepakat dengan Hadi;
- Bahwa saat hendak bertransaksi dengan Hadi, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau surat-surat untuk menyediakan, menjual atau terdakwa dalam masa pengobatan untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Olief Mashuda Rosyid, S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar 00.15 Wib di depan alfamart di samping POM bensin Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam;
- Bahwa setelah di cek di lab ternyata kristal bening tersebut adalah metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan nama shabu-shabu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Arif seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa hendak menjual sisa shabu-shabu tersebut kepada Hadi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah sepakat dengan Hadi;
- Bahwa saat hendak bertransaksi dengan Hadi, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau surat-surat untuk menyediakan, menjual atau terdakwa dalam masa pengobatan untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar 00.15 Wib di depan alfamart di samping POM bensin Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Arif seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa hendak menjual sisa shabu-shabu tersebut kepada Hadi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah sepakat dengan Hadi;
- Bahwa saat hendak bertransaksi dengan Hadi, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau surat-surat untuk menyediakan, menjual atau terdakwa dalam masa pengobatan untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram dan telah digunakan untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya seberat 0,022 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam, dimana baik para saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan pula alat bukti surat yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar 00.15 Wib di depan alfamart di samping POM bensin Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Arif seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa hendak menjual sisa shabu-shabu tersebut kepada Hadi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah sepakat dengan Hadi;
- Bahwa saat hendak bertransaksi dengan Hadi, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau surat-surat untuk menyediakan, menjual atau terdakwa dalam masa pengobatan untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA didakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua yakni didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa rumusan delik pada unsur frasa pertama adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum, namun tidak harus dibuktikan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum terlebih dahulu, dikarenakan terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengandung makna dibuktikan dulu konsep perbuatan materil dan selanjutnya jika terbukti, kemudian dilanjutkan dengan dibuktikan konsep kesalahan, dengan demikian yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sub unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagai unsur perbuatan materil;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu elemen saja. Maka terpenuhilah maksud dari sub unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1943/NNF/XI/2014 ternyata positif metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu. Metamfetamina ternyata masuk dalam kategori narkotika golongan I dalam lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Arif dengan harga paket Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang setelah Terdakwa pakai sedikit, sisa shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual kepada Hadi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun belum sempat melakukan transaksi dan menyerahkan shabu-shabu kepada Hadi, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta Para Saksi. Hal mana bersesuaian dengan barang bukti yang ada dimana yang disita dari terdakwa. Dari keadaan tersebut majelis menilai terdakwa memang berniat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual lagi shabu-shabu tersebut guna mendapatkan untung. Oleh karena itu sub unsur **membeli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan kemudian adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak disini maksudnya melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 39 ke-1 dan ke-2 UU RI No.35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu perbuatan terdakwa memenuhi sub unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram dan telah digunakan untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya seberat 0,022 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam harus dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jupriyono bin Suwarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,08 gram dan telah digunakan untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya seberat 0,022 gram, 1 (satu) buah dompet merk Tracker warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type 4A warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh EVI LUGITO, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.
HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H.

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.
PANITERA PENGGANTI,

NGATMINIATI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bdw